

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan BPSK

BPSK

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



PUTUSAN

NOMOR: 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019

Sengketa Antara:

Nama : RISMA WARDAH
No KTP : 6371056806710005
Alamat : JL. DJOK MENTAYA GG.GUNTUR NO.6 RT.06 RW.01
BANJARMASIN.
Telp/Hp : 081348999165


DENGAN

Kuasa perusahaan : 1. TEGUH BUDIYANTO.
2. JERISON SIMARMATA.
3. ADHITYA REZKIYAHTSYAH
4. GAINA KASIA WELA.
5. PUTU RINA PUTRININGRUM.
6. CLINTON ABRAHAM NAPITUPULU
Nama Usaha : PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES
Alamat : Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Kuningan City Jakarta
Telp/Hp : -


Jl. Let. Jend. S.Parman No.44 Telepon: HP: 08195500999

Email : bpsk.banjarmasin@gmail.com

BANJARMASIN



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA BANJARMASIN
 Jl. Let. Jend. S.Parman No.44 Telepon: HP: 08195500999 Email : bpek.banjarmasin@gmail.com
BANJARMASIN
 Kode Pos 70114



PUTUSAN
 Nomor: 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

RISMA WARDAH bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili Hanif Azhar Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2019 yang keduanya adalah sebagai Termaslahat dalam polis asuransi atas nama Rahmani, SH, beralamat Jl. Djok Mentaya Gg.Guntur No.6 Rt.06 Rw.01 Banjarmasin. Kalimantan Selatan, sebagai konsumen selanjutnya disebut sebagai **PENGADU.**

M E L A W A N

AXA MANDIRI CABANG BANJARMASIN, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Surat Tugas dari Direktur Dan Direktur Kepatuhan yang berkedudukan pada kantor pusat PT. AXA Mandiri nomor: 1090/AMFS-BOD/XI/2019 dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada: 1. Teguh Budiyanto. 2. Jerison Simarmata. 3. Adhitya Rezkiyahtsyah 4. Gaina Kasia Wela. 5. Putu Rina Putriningrum. 6. Clinton Abraham Napitupulu semuanya karyawan pada PT. AXA FINANCIAL SERVICES, beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Kuningan City Jakarta 12940 selanjutnya disebut sebagai **TERADU**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin tersebut.

Setelah membaca surat-surat pengaduan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pengadu dengan surat pengaduannya tanggal 21 Oktober 2019 terdaftar di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dibawah register No.45/PN-BPSK.BJM/X/2019 Bjm tanggal 21 Oktober 2019 telah mengemukakan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019

hal 1



1. Bahwa pengadu dan anaknya Bernama Hanif Azhar merupakan teraslahat di dalam polis asuransi jiwa atas Nama Rahmani, SH.
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Rahmani, SH. merupakan nasabah asuransi jiwa Pada PT.AXA Mandiri dengan nomor polis :571 1340 903, dengan premi tahunan awal sebesar Rp.28.384.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (*premi akan berubah sesuai dengan usia saat perpanjangan kontrak*) yang dibayarkan secara auto debet dari rekening pemegang polis;
3. Bahwa manfaat dari asuransi tersebut apabila nasabah/ tertanggung meninggal dunia keluarga akan menerima santunan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Rahmani, SH. meninggal dunia;
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pengadu melakukan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Rahmani, SH.;
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 pihak teradu mengeluarkan surat penolakan Klaim atas nama Rahmani, SH. dengan alasan nasabah/tertanggung telah memiliki riwayat penyakit stroke non hemoragik (penyumbatan pembuluh darah di otak) sejak 31 Desember 2017, sebelum tanggal berlakunya polis asuransi dan informasi tersebut tidak tercantum dalam surat permintaan
7. Bahwa Pengadu mohon pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin cq Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin yang menangani sengketa a quo menghukum AXA MANDIRI CABANG BANJARMASIN untuk menyetujui serta membayar klaim asuransi atas nama Rahmani, SH. sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu yang teraslahat sebagai penerima klaim.
8. Bahwa agar Teradu suka rela memenuhi isi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin, terhitung sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin diberitahukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadu mohon kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pengajuan klaim diterima atas nama Rahmani, SH.
3. Menghukum Teradu membayar klaim asuransi atas nama Rahmani, SH. sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu yang teraslahat sebagai penerima klaim
4. Menyatakan putusan sengketa ini serta merta dijalankan.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengadu hadir sendiri bertindak sebagai kuasa Hanif Azhar berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Oktober 2019, sedang Teradu hadir kuasanya bernama Putu Rina Putriningrum dan Adhitya Rezkiyahtsyah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2019, kemudian kedua belah pihak yang telah hadir oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah ditawarkan serta dijelaskan bentuk penyelesaian sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu: Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi dimana pihak teradu memilih penyelesaian melalui cara **Arbitrasi**, yang di iytakan/ikuti oleh pengadu, Majelis terdiri dari 3 unsur yaitu unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis, dan Unsur Konsumen serta Pelaku Usaha masing-masing sebagai Anggota Majelis, yang dibantu oleh satu orang Panitera dari Sekretariat BPSK Kota Banjarmasin kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat pengaduan Pengadu yang isinya sebagaimana dalam surat pengaduan tanggal 21 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa atas Pengaduan Pengadu tersebut, dipersidangan Teradu melalui kuasanya menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

Jawaban Teradu, tanggal 6 November 2019 secara lisan maupun tulisan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Rahmani, SH. mengajukan permintaan asuransi jiwa pada tanggal 26 April 2018 dengan nomor polis: 571 1340 903;
2. Bahwa Rahmani, SH. memilih produk asuransi jiwa sejahtera tahunan dengan plan perlindungan hingga usia 70 tahun dan uang pertanggungan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan premi tahunan awal yang di bayar sebesar Rp.28.384.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara pembayaran auto debet dari rekening tertanggung;
3. Bahwa sebelum Rahmani, SH menjadi Nasabah/ tertanggung asuransi jiwa PT. AXA Mandiri beliau harus melengkapi persyaratan-persyaratan tertentu yaitu harus melakukan cek kesehatan, wawancara, dan uji laboratorium di Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin;
4. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin telah dilaporkan ke PT. AXA Mandiri, dan Rahmani, SH. dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Nasabah/Tertanggung yang kemudian diaktifkanlah polis asuransi jiwa atas nama Rahmani, SH. dengan nomor polis :571 1340 903;



5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 pengadu mengajukan klaim meninggal duni atas nama Rahmani, SH. yang menyatakan bahwa tertanggung telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 di R.S. Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin dengan penyebab meninggal dunia yaitu *Stroke Non Hemoragik* dan Gagal Nafas;
6. Bahwa pada 15 Mei 2019 pihak teradu menyampaikan kepada pengadu surat nomor: 60652/AMFS/CLM/V/2019 yang menerangkan Penolakan Klaim dengan alasan:
 - 1.1. bahwa tanggal berlakunya polis adalah pada 21 Mei 2018.
 - 1.2. bahwa Bapak Rahmani, SH. meninggal dunia pada Tanggal 27 Februari 2019.
 - 1.3. Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter yang telah kami terima dari R.S. Sari Mulia Banjarmasin, Bapak Rahmani, SH. telah memiliki riwayat penyakit *Stroke Non Hemoragik* (penyumbatan pembuluh darah di otak) sejak 31 Desember 2017, sebelum tanggal berlakunya polis dan informasi tersebut tidak tercantum dalam surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ);
7. Bahwa hal yang telah di jelaskan pada nomor 6 mengacu pada surat permintaan asuransi jiwa nomor 9B poin a tentang Data Kesehatan Tambahan, Nomor 13 Poin 1 dan 2 tentang pernyataan dan kuasa, serta ketentuan polis yang berlaku sesuai pasal 3 ayat 1.1 yang menjadi dasar alasan Klaim tidak dapat dibayarkan kepada pengadu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pengadu menerima penolakan klaim seperti yang telah disampaikan melalui surat nomor: 60652/AMFS/CLM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
2. Teradu Tidak Membayar Klaim Asuransi atas nama Rahmani, SH. sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu.

Berdasarkan keinginan pengadu dan teradu tersebut majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut::

1. Menimbang, bahwa pengadu tidak mengajukan bukti-bukti
2. Menimbang, bahwa berkas bukti Pengadu telah di serahkan kepada teradu untuk melakukan proses klaim asuransi jiwa atas nama Rahmani, SH..
3. Menimbang, bahwa Pengadu tidak mengajukan saksi



4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Teradu telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - 4.1. Fotocopy Surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) dengan nomor polis: 571 1340 903 (satu berkas);
 - 4.2. Fotocopy ketentuan umum polis asuransi jiwa individu Mandiri Jiwa Sejahtera (satu berkas);
 - 4.3. Fotocopy Formulir Permintaan Pemeriksaan Medis/ Tes Laboratorium yang ditujukan kepada Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin;
 - 4.4. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin (satu berkas);
 - 4.5. Fotocopy Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diajukan oleh Pengadu kepada Teradu (satu berkas);
 - 4.6. Fotocopy Surat nomor: 60652/AMFS/CLM/V/2019 dari Teradu yang ditujukan kepada pengadu perihal penolakan Klaim yang telah diajukan Pengadu (satu berkas).
5. Menimbang, bahwa bukti-bukti fotocopy perjanjian Nomor 4.1. yang diajukan Teradu tersebut diatas telah dicocokkan/sesuai dengan aslinya, dan bukti nomor 4.2. s/d 4.6. hanya berupa Fotocopy;
6. Menimbang bahwa benar didalam Berkas Bukti yang disampaikan teradu tersebut terdapat pula berkas bukti dari pengadu yang diserahkan kepada pengadu untuk keperluan klaim;
7. Menimbang, bahwa Teradu mengajukan saksi yaitu sebagai berikut:
 - 7.1. Muhammad Alfiannoor, A.Md.RMIK (KEPALA REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SARI MULIA BANJARMASIN);
 - 7.2. Margareta setyawati (Branch Manager Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin)
 - 7.3. dr. Valensia S. Hahijary (Karyawan Pada In Branch New Bussines Underwriting Departemen AXA Mandiri)
8. Menimbang, bahwa pihak Pengadu dan Teradu tidak mengajukan kesimpulan dan masing-masing secara lisan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memberikan putusan.
9. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



10. Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah memohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah sebagaimana diuraikan dalam surat pengaduannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam pengaduan Pengadu sebagaimana surat pengaduannya tanggal 21 Oktober 2019 adalah ditolaknya klaim asuransi jiwa atas meninggalnya suami pengadu (tertanggung/ Termaslahat) atas nama Bapak Rahmani, SH oleh pihak teradu.

Menimbang, pengadu menginginkan teradu untuk menyetujui dan membayar klaim asuransi atas nama Rahmani, SH. sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu yang termaslahat sebagai penerima klaim.

Menimbang, bahwa ditolaknya klaim tersebut dikarenakan alasan yang tercantum di dalam surat penolakan klaim nomor: 60652/AMFS/CLM/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019.

Menimbang, bahwa atas pengaduan Pengadu tersebut, pihak Teradu pada pokoknya tidak menyangkal dalil-dalil aduan Pengadu namun Pengadu tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan agar Majelis dapat memberikan penilaian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pengaduannya Pengadu tidak mengajukan bukti., sedangkan sebaliknya untuk menguatkan kebenaran dalil pengadu pihak Teradu telah pula mengajukan bukti-bukti berupa dokumen/surat/berkas yang disebutkan pada poin 4.1. s/d 4.6., dimana bukti-bukti surat nomor 4.1. yang diajukan oleh Teradu telah disesuaikan fotocopy dengan aslinya dipersidangan dan bukti-bukti surat nomor 4.2. s/d 4.6. berupa fotocopy saja, serta Sebagian berkas Bukti yang diajukan pengadu merupakan berkas yang telah diajukan teradu untuk keperluan klaim asuransi jiwa.

Menimbang, bahwa bukti Teradu nomor 4.1., berupa bukti Surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) dengan nomor polis: 571 1340 903 yang berisi data calon pemegang polis, pernyataan kesepakatan, kuasa debit rekening dan Proposal Mandiri Jiwa Sejahtera Tahunan atas nama Rahmani, SH (dalam satu berkas).

Menimbang, bahwa bukti Teradu nomor 4.2., berupa ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa Individu Mandiri Jiwa Sejahtera yang berisi penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pemegang polis asuransi jiwa (dalam satu berkas).



Menimbang, bahwa bukti Teradu nomor 4.3. berupa Formulir Permintaan Pemeriksaan Medis/Tes Laboratorium sekaligus sebagai surat pengantar yang berisikan tentang data tertanggung/ calon pemegang polis untuk melakukan tes kesehatan di laboratorium klinik Prodia Banjarmasin.

Menimbang, bahwa bukti Teradu Nomor 4.4. berupa laporan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan Rahmani, SH. di Laboratorium Klinik Prodia (dalam satu berkas).

Menimbang, bahwa bukti Teradu Nomor 4.5. berupa Formulir Pengajuan Klaim Meninggal dunia atas Nama Rahmani, SH. yang diajukan permohonannya oleh Hanif Azhar yang merupakan anak kandung/Termaslahat dari Pemegang Polis/ tertanggung, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kutipan akta kematian atas nama Rahmani, SH., fotocopy surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital atas nama Rahmani, SH., fotocopy keterangan tanda lapor kehilangan dari polsek banjarmasin tengah, fotocopy keterangan akta kenal lahir atas nama Rahmani, SH., fotocopy KTP atas nama Rahmani, SH., fotocopy Akta Kelahiran atas nama Risma Wardah, fotocopy KTP atas nama Risma Wardah, fotocopy Akta Kelahiran atas nama Hanif Azhar, fotocopy KTP atas nama Hanif Azhar. fotocopy buku tabungan/ nomor rekening bank mandiri atas nama Hanif Azhar dan Risma Wardah, fotocopy surat permintaan Asuransi Jiwa atas nama Rahmani, SH. (dalam satu berkas).

Menimbang, bahwa bukti Teradu nomor 4.6. berupa fotocopy surat penolakan klaim meninggal dunia nomor: 60652/AMFS/CLM/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang menerangkan tentang penolakan atas klaim yang telah diajukan Hanif Azhar atas meninggalnya RAHmani, SH., fotocopy surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ), fotocopy ketentuan umum mandiri jiwa sejahtera, Fotocopy surat yang menerangkan Bahwa Rahmani, SH. Pernah mengalami sakit stroke non hemoragik pada 31 Desember 2017 dari Rumah Sakit Sari Mulia (dalam satu berkas).

Menimbang, bahwa didalam bukti yang telah diajukan teradu kepada majelis sudah termasuk Bukti-bukti dari Pengadu pada saat Mengajukan Klaim Meninggal Dunia atas nama Rahmani, SH. dan hal tersebut tidak di sangkal oleh Teradu.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar Pengadu belum menerima pembayaran Klaim Meninggal dunia atas Nama tertanggung Rahmani, SH. dari Teradu, padahal pengadu Melalui Hanif Azhar (anak kandung/termaslahat) telah melakukan pengajuan klaim dengan melengkapi berkas sesuai ketentuan dari teradu.



Menimbang, pembayaran Klaim Meninggal dunia atas Nama tertanggung Rahmani, SH. ditolak oleh teradu dengan alasan sebelum mengikuti Asuransi Jiwa Mandiri Jiwa Sejahtera (tanggal berlakunya polis 21 Mei 2018) Rahmani, SH. telah memiliki riwayat penyakit *Stroke Non Hemoragik* (penyumbatan Pembuluh Darah di Otak) sejak 31 Desember 2017, dan hal tersebut tidak tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).

Menimbang, bahwa teradu mengajukan saksi 7.1. dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin bernama Muhammad Alfiannoor, A.Md.RMK. sebagai Kepala Rekam Medis Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin yang memberi keterangan bahwa Rahmani, SH pernah di rawat sebanyak 4 (empat) Kali yaitu pada tanggal 31 Desember 2017 s/d 4 Januari 2018, tanggal 17 Februari s/d 23 Februari 2018, tanggal 27 Juli s/d 30 Juli 2018 di rumah sakit sari mulia banjarmasin ditangani oleh dr. rasyid dengan hasil diagnosa *Stroke Non Hemoragik* (penyumbatan Pembuluh Darah di Otak) dan 18 Februari 2019 s/d 20 Februari 2019 dirawat oleh dr. Steven dengan hasil diagnosa *Stroke Non Hemoragik* (penyumbatan Pembuluh Darah di Otak) Kemudian tanggal 20 Februari 2019 Di rujuk ke Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital untuk menggunakan alat Ventilator;

Menimbang, bahwa saksi 7.1. Muhammad Alfiannoor, A.Md.RMK bukan ahli dalam menjelaskan diagnosa penyakit sehingga tidak dapat memberikan penjelasan kriteria dan jenis penyakit stroke yang diderita Rahmani, SH.

Menimbang agar mendapat gambaran secara utuh tentang penyakit yang di derita Rahmani, SH. diperlukan penjelasan dari ahli dalam hal ini yang berkompeten yaitu seorang dokter.

Menimbang bahwa dokter yang menangani Rahmani, SH tidak pernah memberikan penjelasan di persidangan karena tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan.

Menimbang bahwa rahmani, SH pada di rawat tanggal 31 Desember 2017 s/d 4 Januari 2018 di rumah sakit sari mulia secara medis tidak mendapatkan penjelasan tentang penyakit yang menjadi kekhawatiran pihak teradu.

Menimbang, bahwa teradu mengajukan saksi 7.2. dari Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin bernama Margareta setyawati sebagai Branch Manager Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin menerangkan bahwa teradu menjalin kerja sama untuk melaksanakan tes kesehatan terhadap calon pemegang polis / tertanggung.



Menimbang bahwa tes kesehatan tersebut terdiri dari tiga bagian, antara lain:

1. Administrasi, yang berisi data calon pemegang polis / tertanggung;
2. pemeriksaan fisik serta Wawancara oleh dokter yang ditunjuk oleh Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin.
3. Uji Laboratorium berupa pemeriksaan darah, urine, dan electrocardiogram.

Menimbang bahwa sebagaimana angka 1 diatas bahwa Margareta setyawati sebagai Branch Manager Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin, menerangkan telah dilakukan uji administrasi dan telah sesuai Rahmani, SH. sebagai calon pemegang polis/ tertanggung pada asuransi mandiri jiwa sejahtera.

Menimbang bahwa sebagaimana angka 2 diatas Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin telah menunjuk dr. Robby Rahman untuk melakukan pemeriksaan fisik / wawancara.

Menimbang bahwa ternyata saksi nomor 7.2. Margareta setyawati tidak mengetahui apakah dokter yang dimaksud telah melaksanakan tugasnya dalam hal wawancara terhadap Rahmani, SH. karena saksi tidak berhadapan secara langsung pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.

Menimbang bahwa dokter yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut tidak pernah dihadirkan untuk memberikan penjelasan di depan majelis BPSK.

Menimbang bahwa sebagaimana angka 3 diatas laboratorium klinik Prodia Banjarmasin telah melakukan Uji Laboratorium berupa pemeriksaan darah, urine, dan electrocardiogram.

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan darah, urine, dan electrocardiogram sebagaimana angka 3 telah dikirim ke AXA Mandiri.

Menimbang bahwa Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin Hanya Melaksanakan Pemeriksaan kesehatan sesuai permintaan pihak teradu, dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan diagnosa/mendeteksi penyakit yang diderita Rahmani, SH.

Menimbang bahwa teradu mengajukan saksi 7.3. dari AXA Mandiri dr. Valensia S. Hahijary sebagai In Branch New Bussines Underwriting Departemen AXA Mandiri menyatakan bahwa sebelum sebagai calon pemegang polis/ tertanggung Rahmani, SH. harus melakukan beberapa tahapan, yaitu verifikasi data, pengisian formulir riwayat kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan dan fisik di Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin.

Menimbang bahwa pada saat mengisi formulir riwayat kesehatan, Rahmani, SH. menyatakan tidak pernah mengidap *Stroke Non Hemoragik* (penyumbatan Pembuluh Darah di Otak).



Menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan kesehatan dan fisik Rahmani, SH. di Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin dinyatakan normal dan masih dalam batas tolerir sesuai standard yang telah ditentukan teradu, sehingga Underwriting Departemen menyimpulkan Rahmani, SH diterima sebagai pemegang polis/ mendapat pertanggungan.

Menimbang bahwa setelah teradu menerima pengajuan klaim meninggal dunia atas nama Rahmani, SH, oleh Pengadu, Pihak teradu melakukan *Surrounding cek* ke rumah sakit- rumah sakit.

Menimbang bahwa hasil *Surrounding Cek* tersebut didapatkan data bahwa Rahmani, SH. Pernah dirawat di Rumah sakit Sari Mulia pada 31 Desember 2017.

Menimbang bahwa hasil *Surrounding cek* tersebut sebagai dasar alasan Teradu Menolak klaim Meninggal dunia yang di ajukan Pengadu.

Menimbang bahwa pengadu tidak mengetahui tentang penyakit stroke yang di derita Rahmani, SH.

Menimbang, pengadu menyampaikan tentang perihal dirawatnya Rahmani, SH. di Rumah Sakit Sari Mulia adalah untuk beristirahat karena kelelahan sambil menggunakan fasilitas yang dimiliki dari asuransi Allianz.

Menimbang bahwa pengadu menyatakan setelah keluar rumah sakit, Rahmani, SH. dalam keadaan sehat dan segar secara fisik dengan dapat berjalan sendiri tanpa menggunakan alat bantu/ bantuan orang lain.

Menimbang bahwa pengadu menyatakan Rahmani, SH setelah keluar dari Rumah sakit dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa teradu baru melakukan *surrounding cek* terkait riwayat kesehatan Rahmani, SH ke rumah sakit- rumah sakit pada saat setelah Rahmani, SH. Meninggal dunia dan Pengadu/termaslahat mengajukan Klaim meninggal dunia.

Menimbang bahwa *surrounding cek* tersebut tidak dilakukan pada saat Rahmani, SH. mengajukan permintaan Asuransi Jiwa dan sebelum Polis Diaktifkan.

Menimbang bahwa Teradu tidak pernah meminta kepada Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin agar melakukan pula pemeriksaan terhadap penyakit yang di khawatirkan pernah di idap oleh tertanggung sebelum diaktifkannya polis.

Menimbang bahwa atas dasar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin telah dibaca dan dipahami dr. Valensia S. Hahijary sebagai In Branch New Bussines Underwriting Departemen AXA Mandiri dan dinyatakan layak untuk menjadi pemegang polis/tertanggung.



Menimbang bahwa dengan demikian secara formal Rahmani, SH sudah memenuhi syarat sebagai pemegang polis/ tertanggung

Menimbang bahwa teradu tidak pernah memohon/ meminta kepada Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin selaku mitra teradu untuk melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh agar dapat diketahui penyakit-penyakit yang dikhawatirkan

Menimbang bahwa Rahmani, SH dalam pengisian Formulir pertanyaan dari Pihak Teradu berjudul Laporan Pemeriksaan Kesehatan, Rahmani, SH. mengisi sendiri formulir tersebut tanpa diberikan pemahaman oleh yang berkompeten.

Menimbang telah pula dilakukan autodebet rekening untuk pembayaran premi tahunan polis asuransi atas tertanggung Rahmani, SH.

Menimbang bahwa segala persyaratan awal telah dipenuhi Rahmani, SH. sehingga teradu harus memenuhi kewajiban sebagai konsekwensi telah di penuhi nya segala persyaratan.

Menimbang bahwa Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diminta oleh teradu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis BPSK berpendapat permohonan Pengadu dapat dikabulkan seluruhnya.

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sengketa ini majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan perjanjian polis asuransi atas nama Rahmani, SH berlaku sebagai sebuah perjanjian asuransi jiwa.
2. Mengabulkan Pengaduan Pengadu Seluruhnya
3. Memerintahkan kepada Teradu untuk membayar klaim asuransi atas meninggalnya Rahmani, SH. yaitu sejumlah .2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu yang termasuklah sebagai penerima klaim.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami MUJIBURRAHMAN, SH., selaku Majelis Ketua, Dr. H. Fauzan Ramon, SH.,MH. , dan SYAHRANI, SH., MH. masing-masing sebagai Majelis Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis, 5 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan oleh

Majelis Ketua tersebut dengan didampingi oleh Majelis-majelis Anggota dibantu oleh RIZQI ZULMIRZA, SH. Sebagai Panitera pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan dihadiri oleh Pengadu dan Kuasa Teradu.

Majelis Ketua,

MUJI BURAHMAN, SH.

Majelis Anggota


Dr. H. FAUZAN RAMON, SH.,MH.

Majelis Anggota


SYAHRANI, SH., MH

Panitera,


RIZQI ZULMIRZA, SH.

Lampiran 2 Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AXA MANDIRI FINANSIAL SERVICES, berkedudukan di AXA Tower, Lt. 9, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan City, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rudy Kamdani dan Henky Oktavianus sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur PT Axa Mandiri Finansial Services, memberi kuasa kepada Gaina Kasia Wela dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Axa Mandiri Finansial Services, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RISMA WARDAH,**
2. **HANIF AZHAR,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Djok Mentaya, Gang Guntur, Nomor 6, RT 006, RW 001, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin;
Para Temohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perjanjian polis asuransi atas nama Rahmani, S.H., berlaku sebagai sebuah perjanjian asuransi jiwa;
2. Mengabulkan pengaduan Pengadu seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Teradu untuk membayar klaim asuransi atas meninggalnya Rahmani, S.H., yaitu sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu yang teraslahat sebagai penerima klaim;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Nomor 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Pemohon Keberatan Nomor 60652/AMFS/CLM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Termohon Keberatan II sehubungan dengan penolakan klaim asuransi meninggalnya Rahmani, S.H., sah demi hukum;
5. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak memiliki kewajiban kepada Termohon I dan Termohon II untuk membayarkan uang pertanggungan atas klaim asuransi meninggalnya Rahmani, S.H. dengan Nomor Polis 517-1340903 untuk produk Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
7. Menghukum Para Termohon untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini demi hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bjm tanggal 25 Februari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Pemohon pada tanggal 25 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2019/ PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar Mahkamah Agung:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- II. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bjm tanggal 25 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Seketa Komsumen Kota Banjarmasin Nomor 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019, dan

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bjm tanggal 25 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Seketa Komsumen Kota Banjarmasin Nomor 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Pemohon Kasasi Nomor 60652/AMFS/CLM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi II sehubungan dengan penolakan klaim asuransi meninggalnya Rahmani, S.H., sah demi hukum;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayarkan uang pertanggungan atas klaim asuransi meninggalnya Rahmani, S.H. dengan Nomor Polis 517-1340903 untuk produk Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini demi hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2020 dan kontra memori kasasi

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tanggal 17 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berkenaan dengan klaim/tuntutan untuk membayar klaim asuransi atas meninggalnya Rahmani, S.H., selaku Tertanggung/Temohon Keberatan kepada Penanggung/Pemohon Keberatan yang merupakan sengketa perdata murni dan bukan sengketa konsumen, sehingga merupakan kewenangan absolut peradilan umum, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT AXA MANDIRI FINANSIAL SERVICES tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bjm tanggal 25 Februari 2020 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT AXA MANDIRI FINANSIAL SERVICES** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bjm tanggal 25 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
 NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Lampiran 3 Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4250 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Isnaini Fatonah
NIM : 19010204034
Program/Jurusan : S.1/HES (Muamalat)
Judul : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : M. Haris, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 September 2022

Dekan

Amelia Rahmania
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 4 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-1659 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Isnaini Fatonah
NIM : 190102040341
Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalat)
Judul Terdahulu : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)
Judul Baru : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Maret 2023

Dekan

Amelia Rahmania
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3459 /Un.04/II.1/PP.00.9/09/2022 Banjarmasin, 26 September 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Isnaini Fatonah / 190102040341
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 26 Oktober 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Isnaini Fatonah / 190102040341
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Penguji II : Muhammad Haris, M.Kn.
Moderator : Muhammad Nabil
Pembahas Utama I : Zulfa Nurul Ilma / 190102040084
Pembahas Utama II : Muhammad Gianola Noor Habibi /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kaprod

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 76

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 4950 /Un.04/II.1/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isnaini Fatonah
NIM : 190102040341
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Penguji II : Muhammad Haris, M.Kn.
Moderator : Muhammad Nabil
Pembahas Utama I : Zulfa Nurul Ilma / 190102040084
Pembahas Utama II : Muhammad Gianola Noor Habibi /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 November 2022
Kaprod



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 76

Lampiran 7 Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5994 /Un.14/III.2/TL.00/12/2022 23 Desember 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ISNAINI FATONAH**
 NIM : 190102040341
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Anjir Muara Lama RT.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Desember 2022 - 26 Januari 2023 dengan judul:

Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-009/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isnaini Fatonah
NIM : 190102040341
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Januari 2023

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-23/Un.14/III.1/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Isnaini Fatonah
NIM : 190102040341
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 November 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Anggota : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Anggota : Fajrul Ilmi, S.PdI, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,8 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 15

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4849/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ISNAINI FATONAH

NIM : 190102040341
Kelahiran Samarinda, 02 Oktober 2000


Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 28 Oktober 2022
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pe/XXVI/20102664/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:


Isnaini Fatonah
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Samarinda, 02 Oktober 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	82	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketika,
Amalia Rahmania, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
 Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 12 Surat Keterangan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK

Nama : Isnaini Fatonah
 NIM : 19010040341
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2023/24

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	2	26	- Sertifikat Ma'had Al-jami'ah periode 2019/2020 (25) - LKK Keagamaan Fakultas Syariah (1)
	b. Aspek akademik dan keilmuan	11	63	- Best Paper 1 BUAF IAIN Pontianak (15) - Best paper 3 BUAF UIN Antasari (8) - Juara 2 lomba debat hukum di ULM se kalsel Teng (9) - Juara 1 lomba debat ilmiah ASRI se-kalsel (10) - Juara 1 lomba debat ilmiah HMJ HES (3) - Juara 1 lomba cerdas cermat Deccor se-kalsel (10) - Peserta pelatihan Penyelesaian Sengketa Konsumen (3) - Peserta PBAK 2019 (2) - Peserta FGD pada Hukum Adat Behaupan di Masa Pandemi Covid-19 (studi di Kota Banjarmasin) pada Ballrom Delima Hotel Kabupaten



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			<ul style="list-style-type: none"> Banjar (1) - Peserta FGD pada Hukum Adat Behaupan di Masa Pandemi Covid-19 (studi di Kota Banjarmasin) di Resto Hotel Bukit Mas Kabupaten Banjar (1) - Peserta Stadium General Fakultas Syariah (1)
a. Aspek Keorganisasian dan pengabdian Masyarakat	12	43	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota organisasi FKHI 19/20 (2) - Sekretaris Umum FKHI 20/21 (4) - Sekretaris Komisi II SEMA-U (4) - Pengurus FL2MI Kalsel (4) - Sekretaris pelaksana webinar nasional FKHI (6) - Ketua pelaksana kelas KPM-BPPM (4) - Sekretaris kelas legislatif (4) - Ketua BPPM (4) - sekretaris KPM FS (3) - musyawarah terbuka perwakilan mahasiswa SEMA-U (2) - anggota Training legislatif mahasiswa se- kota Banjarmasin (3) - narasumber pelatihan surat menyurat FKHI (3)
JUMLAH		132	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 6 Juni 2023

Dosen Pembimbing


Wakil Dekan 3

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag.
NIP 197604132008012012

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP 19790401 200604 1 019





Lampiran 13 Lembar Konsul Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Isnaini Fatonah
 NIM : 190102040341
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin (Studi Putusan MA Nomor 1139K/Pdt.Sus-BPSK/2020)
 Pembimbing I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, S.Ag., M.Ag.
 Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H., M.Kn





NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Bab I : - Periksa definisi operasional - Periksa kajian pustaka - Periksa juga kerangka teori - Periksa Footnote yg benar	Catatan Pembimbing: Bab I - Cover - daftar isi laporan - enter pustaka ke dalam dgn baik. - cek uraian pembahasan - perbaiki foto yg tidak
	Tanggal: 3/9/23 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 2-2/23 Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: Bab II : - Buatlah teori secara sistematis - Mat pen publikasi sumber data & analisis data	Catatan Pembimbing: no halaman perbaiki selahkan cek pedoman - perbaiki - cek foto yg tidak benar - daftar pustaka
	Tanggal: 6/9/23 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 9/2-23 Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: Cover <u>publisi</u> a. Bab II : - Susunan teori bab & secara sistematis - Cara transkripsi - Cara pedoman penulisan b. Daftar pustaka diperbaiki	Catatan Pembimbing: - Teori pada bab 2 Seraitan dgn urut. - paragraf & kalimat
	Tanggal: 10/23 12	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 13/2-23 12
		Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: - Teori bab 2 & disusun kembali - Teori bab 3 & tambahkan cara penulisan MA & teori yg relevan - judul diperbaiki seraitan dg bahasa normatif - Bab IV lanjutkan	Catatan Pembimbing: Lanjutkan analisis di Bab III & IV
	Tanggal: 14/2003 13	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 17/3-23
		Tanda Tangan Pembimbing: 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
5	Catatan Pembimbing: - Judul & Cover publikasi - Bab I ① Rumusan masalah ② penulisan rapikan ③ Footnote rapikan ④ Kajian pustaka rapikan Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: - pahami rumus masalah - analisa & koreksi semesta - Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:
6	Catatan Pembimbing: Bab II: Rapikan penulisan & penomoran, Footnote Bab III: Rapikan penulisan, penomoran & footnote Bab IV: - Seuaiakan dg rumus, - Tambahkan teori dan analisis Bab V: Simpulan publikasi Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: but halaman persetujuan lengkapi keengkapan skripsi Caim Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Isnaini Fatonah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Samarinda, 02 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa Anjir Muara Lama Rt.12
Rw.000 Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala
7. Nomor Telepon : 08533223099
8. Surel : isnainifatonah5@gmail.com
9. Pendidikan
 - a. TK Anggrek (2006-2007)
 - b. SDN 4 Belimbing Raya (2007-2013)
 - c. SMPN 3 Anjir Muara (2013-2016)
 - d. SMKN 1 Barabai (2016-2019)
 - e. S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
10. Orangtua

Ayah	Abdul Sahid (Alm)
Nama	-
Pekerjaan	-
Alamat	-
Ibu	-

Nama
Pekerjaan
Alamat

Wahdaniah
Ibu Rumah Tangga
Desa Anjir Muara Lama RT. 02
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten
Barito Kuala
2 (dua)

11. Saudara (Jumlah Saudara)
12. Pengalaman Organisasi
 - a. Senat Mahasiswa UIN
Antasari Banjarmasin
 - b. UKM Forum Kajian
Hukum dan Ilmiah (FKHI)
Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.